



# INSTITUT KESEHATAN RAJAWALI

Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 445 / M / 2020

Kampus I : Jalan Rajawali Barat Nomor 38 Bandung 40184

Tel. ( 022 ) 6079141

Kampus II : Jalan Cihanjuang Nomor 303 (km 6,3) Bandung Barat 40559

Tel. ( 022 ) 6647780

## KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT KESEHATAN RAJAWALI NOMOR SK. 068 / IKR-I / R / VI / 2024

### TENTANG PEMBERIAN PENGHARGAAN PRESTASI MAHASISWA

#### REKTOR INSTITUT KESEHATAN RAJAWALI,

- Menimbang :
- bahwa dalam rangka memberikan apresiasi atas prestasi yang diraih oleh mahasiswa, perlu adanya pemberian penghargaan terhadap prestasi mahasiswa ;
  - bahwa untuk melaksanakan kegiatan tersebut diperlukan adanya suatu ketentuan yang mengatur tentang pemberian penghargaan prestasi mahasiswa Institut Kesehatan Rajawali.
- Mengingat :
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi ;
  - Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Pendidikan Tinggi ;
  - Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.

#### MEMUTUSKAN :

- Pertama : Menetapkan ketentuan tentang Pemberian Penghargaan Prestasi Mahasiswa di Institut Kesehatan Rajawali sebagaimana tercantum pada lampiran keputusan ini.
- Kedua : Hal-hal yang belum diatur di dalam keputusan ini akan diatur kemudian.

Ditetapkan di Bandung  
pada tanggal 11 Juni 2024



REKTOR,

TONIKA TOHRI, S.Kp., M.Kes.

## PEMBERIAN PENGHARGAAN PRESTASI MAHASISWA

### 1. Ketentuan Umum

- a. Institut Kesehatan Rajawali memberikan penghargaan kepada mahasiswa yang memperoleh prestasi pada kegiatan kompetitif tingkat provinsi sampai dengan tingkat internasional.
- b. Syarat mahasiswa penerima penghargaan :
  - 1) Mahasiswa Institut Kesehatan Rajawali dengan status aktif pada saat memperoleh prestasi.
  - 2) Kepesertaan kegiatan atas nama pribadi mahasiswa atau organisasi kemahasiswaan Institut Kesehatan Rajawali.
  - 3) Prestasi yang diperoleh adalah minimal juara ke-2/ finalis pada kegiatan tingkat provinsi, juara ke-3/ semifinalis pada kegiatan tingkat nasional, atau juara harapan/ perempatfinalis pada kegiatan tingkat internasional.
- c. Kriteria kegiatan yang dapat diakui untuk memperoleh penghargaan :
  - 1) Bentuk kegiatan akademik atau non-akademik.
  - 2) Kepesertaan kegiatan secara individu atau kelompok/ beregu/ tim.
  - 3) Bukan kegiatan yang diselenggarakan oleh Institut Kesehatan Rajawali atau organisasi di lingkungan Institut Kesehatan Rajawali.
  - 4) Tingkatan kegiatan :
    - a) Kegiatan tingkat provinsi apabila peserta berasal dari minimal 6 kota/ kabupaten.
    - b) Kegiatan tingkat nasional apabila peserta berasal dari minimal 4 provinsi.
    - c) Kegiatan tingkat internasional apabila peserta berasal dari minimal 2 negara.

### 2. Prosedur

- a. Mahasiswa melaporkan prestasi yang telah dicapai kepada Biro Administrasi Akademik dan Kemahasiswaan (BAAK) selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sejak tanggal pelaksanaan kegiatan melalui tautan (*link*) yang ditentukan, dengan mengunggah :
  - 1) Pindaian sertifikat yang dikeluarkan resmi oleh panitia penyelenggara, atau foto piala/ medali (sejelas mungkin) dari minimal 3 sisi.
  - 2) Tangkapan layar (*screenshot*) dan URL laman/ media sosial penyelenggara yang mempublikasikan informasi kegiatan, atau tangkapan layar dan URL berita surat kabar *online* terkait kegiatan yang diselenggarakan.
  - 3) Foto upacara penyerahan penghargaan yang terdapat latar belakang (*background*)/ *backdrop*/ tulisan pada saat kejuaraan. Foto upacara penyerahan penghargaan pada kegiatan yang diadakan secara daring menyesuaikan.
  - 4) Bila ada, jumlah kota/ kabupaten/ provinsi/ negara dan/atau jumlah perguruan tinggi peserta kegiatan yang dibuktikan dengan rilis pengumuman/ keterangan panitia atau bukti pendukung lain yang dapat meyakinkan.
- b. Apabila seluruh syarat telah terpenuhi, Kepala BAAK mengajukan konsep surat keputusan kepada Rektor.
- c. Setelah ditandatangani Rektor, surat keputusan diserahkan kepada mahasiswa yang bersangkutan dan ditembuskan kepada Dekan, Kepala BAAK, dan Kepala Biro Administrasi Umum dan Keuangan (BAUK).

**3. Sanksi**

- a. Penghargaan prestasi yang telah diberikan dapat dibatalkan atau dicabut apabila diketahui bahwa ternyata data yang disampaikan tidak benar.
- b. Penerima penghargaan prestasi yang dibatalkan/ dicabut diwajibkan untuk mengembalikan seluruh penghargaan yang telah diberikan.

REKTOR,



TONIKA TOHRI, S.Kp., M.Kes.